



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN NTB GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk percepatan pembangunan NTB Gemilang perlu langkah-langkah pengkajian kebijakan pembangunan, pemantapan pelaksanaan otonomi daerah, dan upaya monitoring dan evaluasi untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan strategis dan unggulan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengkajian kebijakan pembangunan, pemantapan pelaksanaan otonomi daerah, dan upaya monitoring dan evaluasi untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan strategis dan unggulan daerah perlu tim yang memiliki kompetensi, pengalaman dan integritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pembangunan NTB Gemilang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005– 2025 Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERCEPATAN PEMBANGUNAN NTB GEMILANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. NTB Gemilang adalah Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yang dilaksanakan melalui Misi NTB tangguh dan mantap, NTB bersih dan melayani, NTB sehat dan cerdas, NTB asri dan lestari, NTB sejahtera dan mandiri serta NTB aman dan bersih.
8. Tim Pengkajian Kebijakan adalah tim yang dibentuk oleh

Gubernur untuk melakukan kajian kebijakan pembangunan yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat kolektif, tidak membawahi perangkat daerah.

9. Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan berbasis kewilayahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
10. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program strategis dan unggulan daerah oleh Perangkat Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Maksud Percepatan Pembangunan NTB Gemilang adalah untuk mempercepat pelaksanaan NTB Gemilang melalui tim yang mengkaji kebijakan, melakukan pendekatan kewilayahan untuk pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan monitoring-evaluasi pelaksanaan program strategis dan unggulan pemerintah daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah untuk mewujudkan NTB Gemilang dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Pengkajian Kebijakan Pembangunan daerah;
 - b. Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
 - c. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB III TIM PENGKAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Tim Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur ASN dan non ASN/profesional/ahli.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Pengkajian Kebijakan Pembangunan daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - f. tidak menjadi anggota legislatif, pimpinan dan anggota BUMD atau lembaga adhoc yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur; dan
 - g. memiliki kapasitas, kompetensi, integritas dan dedikasi.

Pasal 7

- (1) Anggota Tim Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah diberhentikan apabila:
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - e. diangkat dalam jabatan lain; atau
 - f. berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tugas Dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Tim Pengkajian Kebijakan Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas.
- (2) Tim Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah berbasis kewilayahan, dan pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah;
 - b. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi

dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah berbasis kewilayahan, dan pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah; dan

- c. memberikan saran, pendapat/telaahan staf, masukan dan pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah atas perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah berbasis kewilayahan, dan pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap anggota Tim berpedoman pada RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur tentang program unggulan menuju pencapaian IKU Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel.

BAB IV

TIM PEMANTAPAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 12

- (1) Anggota Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah diberhentikan apabila:
 - a. memasuki batas usia pensiun;

- b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - e. diangkat dalam jabatan lain; atau
 - f. berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Tugas Dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan otonomi daerah berbasis kewilayahan yang hasilnya disampaikan dalam bentuk saran, pendapat/telaahan staf, dan pertimbangan untuk memperkuat tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
- (2) Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang:
- a. mengumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah berbasis kewilayahan, dan pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah;
 - b. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah berbasis kewilayahan, dan pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah;
 - c. memberikan saran, pendapat/telaahan staf, masukan dan pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah atas perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah berbasis kewilayahan, dan pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah.
 - d. Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kewilayahan terkait pelaksanaan program unggulan provinsi di kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap anggota Tim berpedoman pada RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur tentang program unggulan menuju pencapaian IKU Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel.

BAB V

TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari unsur ASN dan Non Asn/profesional/ahli.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. pejabat struktural eselon III dan eselon IV, potensial dan kompeten; dan
 - d. pejabat fungsional/staf fungsional yang potensial.

Pasal 17

- (1) Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah diberhentikan apabila:
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - e. diangkat dalam jabatan lain; atau
 - f. berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah melalui perangkat Balancing Score

Card dan e-Kinerja Perangkat Daerah yang hasilnya disampaikan dalam bentuk saran, pendapat/ telaahan staf, dan pertimbangan kepada Gubernur untuk penyempurnaan pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf pendukung.

Pasal 19

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang:

- a. mengumpulkan data, fakta dan informasi sebagai bahan analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah berbasis kewilayahan, dan pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah;
- b. melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah berbasis kewilayahan, dan pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah;
- c. memberikan saran, pendapat/telaahan staf, masukan dan pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah atas perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi daerah berbasis kewilayahan, dan pelaksanaan program strategis dan unggulan daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap anggota Tim berpedoman pada RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur tentang program unggulan menuju pencapaian IKU Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel.

BAB VI

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 21

- (1) Tim Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah, Tim Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah diberikan hak keuangan berupa honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan fasilitas dan sarana-prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan;
- (2) Tim menyampaikan tembusan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah kecuali yang bersifat dan urgensinya dikategorikan rahasia dan terbatas;
- (3) Tim dapat menyampaikan laporan setiap saat jika diminta Gubernur;
- (4) Format laporan Tim Percepatan Pembangunan NTB Gemilang terdiri dari:
 - a. nomor;
 - b. fakta dan kondisi;
 - c. analisa; dan
 - d. rekomendasi;

Pasal 23

- (1) Laporan Tim kepada Gubernur mengenai hasil monitoring dan evaluasi disertai dengan penjelasan, data/informasi yang lengkap dan akurat;
- (2) Laporan Tim kepada Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam kondisi dan hal-hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, Tim dapat menyampaikan laporan pendahuluan bersifat lisan kepada Gubernur;
- (4) Laporan yang bersifat lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam kesempatan pertama segera ditindaklanjuti dengan laporan tertulis.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tim Staf Khusus Gubernur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Januari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.SI.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196205151988122002